

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantung. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, yang mana pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah :

1. Suami, isteri, dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah :

1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.<sup>1</sup> Menurut Unicef kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau

---

<sup>1</sup>Hendrarti dan Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, hlm.vi.

mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.<sup>2</sup> Selain itu, tindakan kekerasan yang termasuk dalam golongan kekerasan fisik adalah meludahi, menarik rambut (menjambak), menyudut dengan rokok, dan sebagainya.

Korban kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh, wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.<sup>3</sup> Korban kekerasan fisik berhak mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yang berbunyi :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara yang diberikan terhadap korban sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Selanjutnya dalam Pasal 18 UU PKDRT dijelaskan bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak

---

<sup>2</sup> Wiwid Noor Rakhmad, 2016, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.15, No.1 hlm.54.

<sup>3</sup> Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.62.

korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, seperti yang diatur dalam Pasal 21 sampai 24 UU PKDRT, yang berbunyi :

#### Pasal 21

- 1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
  - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### Pasal 22

- 1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
  - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan
  - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- 2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkaneorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

#### Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan.<sup>4</sup> Adapun ancaman hukuman perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diatur di dalam Pasal 44 UU PKDRT yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki wewenang dan tugas sesuai dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, adapun tugas penyidik dan wewenang penyidik yaitu:

a. Tugas Penyidik dalam Pasal 6 KUHP yaitu:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP),
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP),

---

<sup>4</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, 2019, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.3, No.1, hlm.42.

- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP),
- 5) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP),
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 Ayat (3) KUHAP),
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 Ayat (2) KUHAP),
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 Ayat (4) KUHAP),
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 Ayat (2) KUHAP),
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 Ayat (2) KUHAP),
- 13) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 Ayat (1) KUHAP),
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 Ayat (2) KUHAP),
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP),

19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 Ayat (2) KUHAP),

20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP),

21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP).

b. Kewenangan penyidik dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 Ayat (1) *jo* Pasal 112 Ayat (1) KUHAP);
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

Berdasarkan data yang didapat dari Unit PPA Polresta Padang, angka kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 - 2019 adalah :

Tabel.1 Angka Kejadian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

	Bulan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga
	Tahun 2018	Januari	6	-	-
Februari		6	-	-	-
Maret		8	-	-	1
April		4	-	-	2
Mei		3	-	-	2
Juni		10	-	-	2
Juli		7	-	-	2
Agustus		11	-	-	1
September		3	-	-	2
Oktober		4	-	-	-
November		2	-	-	1
Desember		3	-	-	-
TOTAL		67 kasus	-	-	13 kasus
Tahun 2019	Januari	-	-	-	1
	Februari	5	-	-	-
	Maret	1	-	-	1
	April	2	-	-	1
	Mei	1	-	-	2
	Juni	3	1	-	1
	Juli	2	-	-	-
	Agustus	2	-	-	-
	September	4	-	-	-
	Oktober	-	-	-	-
	November	2	-	-	-
	Desember	1	-	-	1
TOTAL	22 kasus	1 Kasus	-	7 Kasus	

Sumber : Data Unit PPA Polresta Padang tahun 2019

Dengan angka kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas yang terjadi bervariasi dalam setiap bulannya, terkadang bertambah dan terkadang berkurang dari angka sebelumnya, penulis ingin menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh penyidik terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang telah diatur dalam UU PKDRT. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bukittinggi ?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik Polresta Bukittinggi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bukittinggi.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti gejala sosial atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, dimana

akan terjadi perbedaan antara kaidah-kaidah hukum disatu pihak, dengan perilaku yang nyata.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah :

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti melalui wawancara dengan 2 orang narasumber yaitu Iptu Amelia, S.H selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bukittinggi dan Brigadir Julio, S.H selaku Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bukittinggi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>6</sup> Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung, seperti :

- 1) Statistik kriminal tentang korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

### a. Wawancara (*interview*)

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2013, *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.56.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, 1984, Op.Cit., hlm.12.

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang akan diteliti atau responden.<sup>7</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang ditujukan kepada informan dengan tujuan untuk menggali informasi yang diinginkan dari informan dalam rangka menunjang penelitian ini sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan..

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian tetapi bersumber pada dokumen resmi, laporan atau catatan kasus atau dokumen lainnya.<sup>8</sup>Data sekunder diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dan relevan dengan objek penelitian.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, maka dari data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Data yang terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan, dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

<sup>8</sup> *Ibid*

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm.248.